

ABSTRAK

Indonesia termasuk Negara tingkat kebutuhannya semakin meningkat terutama dibidang sektor perekonomian, kondisi tersebut bisa diketahui dari berkembang baiknya berbagai lembaga keuangan bank dan non bank, bank bertujuan memberikan pinjaman kredit serta jasa keuangan terhadap pihak kreditur sedangkan non bank bertujuan untuk penerima dan menyalurkan dana yang dimanfaatkan sebagai penunjang pasar uang dan modal agar terus berkembang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dan penyelesaian masalah pembiayaan syariah terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah guna melihat dan memberikan penjelasan bagaimana Pelaksanaan pembiayaan Syariah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2015 yaitu Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, serta guna melihat dan memberikan penjelasan bagaimana hambatan-hambatan dalam pembiayaan syariah dan solusi penyelesaian masalah pada lembaga Adira Finance Syariah. Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini memanfaatkan metode pendekatan yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analisis dengan jenis data berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang berdasarkan hasil Pengamatan dan Wawancara serta kajian Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Mengacu penelitian yang dihasilkan diketahui Pengertian hukum tentang bentuk pembiayaan syariah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2015 dengan pelaksanaan pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Pelaksanaan pembiayaan syariah di Adira Finance Syariah bahwa konsumen harus mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dari lembaga tersebut, jika memenuhi standar kelayakan maka akan diproses permohonan pembiayaannya dan konsumen tinggal mengangsur barang tersebut. Namun jika terjadinya pembiayaan bermasalah dalam Adira Finance Konvensional maupun Adira Finance Syariah adalah debitur akan diperingati dengan surat peringatan guna untuk mengetahui pembayaran sudah jatuh tempo dan jika debitur tidak mau membayar akan dilakukan penarikan benda yang diangsur oleh debitur

Kata kunci : Pembiayaan Syariah, Pelaksanaan Pembiayaan Syariah, Penyelesaian Masalah Dalam Pembiayaan Syariah.

ABSTRACT

Indonesia is a country whose level of need is increasing, especially in the economic sector, this condition can be seen from the good development of various bank and non-bank financial institutions. to support the money and capital markets in order to continue to grow. Based on Article 1 number 2 of Law Number 9 of 2009 concerning financing institutions and the resolution of Islamic financing problems, it is contained in the Financial Services Authority Regulation.

The formulation of the problem in writing this thesis is to see and provide an explanation of how the implementation of sharia financing is regulated through the kedangan services authority regulation (POJK Number 31/POJK.05/2015 namely regarding the implementation of sharia financing business, as well as to see and provide an explanation of how the obstacles in Islamic financing and problem solving solutions at Adira Finance Syariah institutions. The research method in writing this thesis utilizes a sociological juridical approach and descriptive research specifications. Analysis with data types based on primary data and secondary data based on the results of observations and interviews as well as studies of laws and regulations related to the object of research. So as to produce a qualitative data analysis method.

Referring to the research produced, it is known that the legal understanding of the form of sharia financing is regulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 31 / POJK.05 / 2015 with the implementation of the financing using the murabahah contract. The implementation of sharia financing in Adira Finance Syariah states that consumers must submit an application by fulfilling certain requirements from the institution, if it meets the eligibility standards, the financing application will be processed and the consumer will just have to pay for the goods. However, if there is a problematic financing in Adira Finance Conventional and Adira Finance Syariah, the debtor will be warned with a warning letter to find out if the payment is due and if the debtor does not want to pay, an object will be withdrawn in installments by the debtor.

Keywords: Sharia Financing, Implementation of Sharia Financing, Problem Solving in Sharia Financing.